

Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli

Jl. Banda Aceh-Medan km.108, Jeumpa, Pidie, Kabupaten Pidie, Aceh 24151 065321937

lpperempuansigli.com

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANTOR

WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI ACEH / Lembaga Pemasarakatan

Perempuan Kelas IIB Sigli

Kegiatan Kesenian

No. SK :

Persyaratan

1. Tahanan/Warga Binaan Pemasarakatan yang telah berada didalam Lapas
2. Warga Binaan Pemasarakatan yang telah memenuhi syarat mengikuti kegiatan pembinaan Tahap Pertama (pembinaan dalam Lapas)
3. Warga Binaan Pemasarakatan yang telah memenuhi syarat mengikuti kegiatan pembinaan Tahap lanjutan Kedua (Tahap asimilasi)
4. Warga Binaan Pemasarakatan yang telah memenuhi syarat mengikuti kegiatan pembinaan Tahap Akhir (tahap integrasi)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas pembinaan membuat program pembinaan kesenian
2. Setelah ditentukan program pembinaan yang sesuai maka membuat rencana kerja
3. Dalam hal tertentu Lapas dapat mengundang instruktur kesenian untuk memberikan pelatihan terhadap warga binaan.
4. Petugas melakukan absensi secara manual kepada Warga Binaan Pemasarakatan
5. Warga Binaan Pemasarakatan Mengikuti pembinaan pada tempat yang disediakan untuk kegiatan kesenian di Lapas
6. Pencatatan hasil pembinaan Kegiatan Kesenian

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Terselenggaranya kegiatan kesenian oleh/bagi warga binaan

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli

Jl. Banda Aceh-Medan km.108, Jeumpa, Pidie, Kabupaten Pidie, Aceh 24151 065321937

lpperempuansigli.com

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANTOR

WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI ACEH / Lembaga Pemasyarakatan



Pengaduan Layanan

Perempuan Kelas IIB Sigli

- Adanya sarpras pengaduan yang ditempel melalui banner dengan mencantumkan alamat web atau nomer telepon atau SMS yang bisa dihubungi, atau media telekomunikasi lainnya, kotak pengaduan yang tersedia di tempat layanan kunjungan
- Setelah pengaduan masuk maka pengelolaan akan mengklasifikasikan jenis aduan untuk mencari solusi yang tepat dalam mengelola aduan tersebut
- Melaporkan setiap aduan kepada Kepala dan memberikan alternatif penanganan aduan tersebut
- Membuat laporan penanganan aduan kepada kantor wilayah
- Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas;
- Kepala UPT Lapas menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan;
- Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan